



P U T U S A N

Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erry Wahyudi Alias Bode Alias Bodonk Bin Sukarto**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (sesuai KTP) Jl. Gabus Rt.008/Rw.007 Nomor 56
Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Erry Wahyudi Alias Bode Alias Bodonk Bin Sukarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023:
2. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023:
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023:

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum Bernama Reka Wati, S.H. dan Rekan para advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERRY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075.
- Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.n. NOVI PRIHARTINI.

6. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **ERRY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO** bersama-sama dengan saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), saksi DEDI RUSMANA alias BACING bin ENDUNG MADRAVI (Alm) dan saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 15.36 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lantai 25 Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT 18 / RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan***

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1) Berawal pada pertengahan bulan Desember 2022 Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI minta bertemu kemudian keduanya sepakat untuk bertemu dan membeli narkoba jenis shabu, kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening BCA nomor 6330354354 a.n. YULIUS BAMBANG KARYANTO ke rekening BCA nomor 4141752540 a.n. NOVI PRIHARTINI untuk dibelikan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan untuk sewa kamar di El Hotel Royale Kelapa gading Jakarta Utara, setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI menyewa kamar El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.

2) Bahwa hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI melalui pesan aplikasi *whatsapp* mengajak bertemu pada tanggal 05 Januari 2023 di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi NOVI PRIHARTINI minta dicarikan Narkoba jenis shabu dan ecstasy, namun saksi NOVI PRIHARTINI mengatakan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO bahwa saksi NOVI PRIHARTINI tidak memiliki jalur untuk membeli narkoba jenis ecstasy kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan kontak Sdr. APET (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menyuruh saksi NOVI PRIHARTINI untuk menghubungi Sdr. APET (DPO) untuk membeli narkoba jenis ecstasy kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdr. APET (DPO) memesan narkoba jenis ecstasy sejumlah 5 (lima) butir dengan harga seluruhnya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu uang pembelian narkoba jenis ecstasy tersebut ditransfer oleh saksi NOVI PRIHARTINI ke rekening BCA nomor 5310379885 a.n. JUNAINI, kemudian saksi NOVI PRIHARTINI juga menghubungi Terdakwa minta dicarikan narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram lalu saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 7401616857 a.n. ERRY WAHYUDI dengan rincian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu sejumlah 2

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa mencari narkotika jenis shabu.

3) Setelah Terdakwa menerima transferan uang dari saksi NOVI PRIHARTINI kemudian Terdakwa menemui Sdr. ANDI RENO (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) di lapaknya daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara membeli narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa sepakat bertemu untuk serah terima narkotika jenis shabu dengan saksi NOVI PRIHARTINI di dekat Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara pada sekira pukul 16.00 WIB.

4) Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Saksi DEDI RUSMANA menjemput saksi NOVI PRIHARTINI di rumahnya yang beralamat di Jalan Muncang Koja, Jakarta Utara karena sebelumnya Saksi DEDI RUSMANA telah dihubungi oleh saksi NOVI PRIHARTINI untuk mengantarkannya dan menemui Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu pesanan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.

5) Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI dengan diantar oleh Saksi DEDI RUSMANA bertemu dengan Terdakwa di Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) gram narkotika jenis shabu ke saksi NOVI PRIHARTINI, setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI dan Saksi DEDI RUSMANA pergi ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara. Setelah sampai di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara Saksi DEDI RUSMANA diberi upah oleh saksi NOVI PRIHARTINI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DEDI RUSMANA pulang, sedang saksi NOVI PRIHARTINI memesan Kamar Hotel di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara untuk tanggal 05 Januari 2023 dan mendapatkan kamar nomor 2510.

6) Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer kembali uang ke saksi NOVI PRIHARTINI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa Kamar 2510, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dengan membawa Narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Saksi DEDI RUSMANA untuk datang ke El Hotel Royale

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.

7) Selanjutnya saksi NOVI PRIHARTINI bersama Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mulai menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap milik saksi NOVI PRIHARTINI, pada saat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO meminta saksi NOVI PRIHARTINI untuk mengundang 2 (dua) orang perempuan temannya untuk menemani Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO lalu saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA.

8) Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi DEDI RUSMANA tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara selanjutnya Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA mulai ikut menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO dan saksi NOVI PRIHARTINI.

9) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menyampaikan kepada saksi NOVI PRIHARTINI untuk membeli lagi narkoba jenis shabu karena kurang, kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi dengan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan minta diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan pembayaran pada saat serah terima narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI diberi kabar oleh Sdr. APET (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* bahwa Ecstasy pesannya sudah diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara melalui ojek online dan pengantarnya sudah sampai di Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading lalu saksi NOVI PRIHARTINI turun ke lobby menemui tukang ojek online pengantar ecstasy kemudian ecstasy yang dikemas dalam kotak softlens tersebut diterima oleh saksi NOVI PRIHARTINI selanjutnya saksi NOVI PRIHARTINI naik ke Kamar 2510 kemudian narkoba jenis ecstasy tersebut diserahkan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.

10) Selanjutnya atas pesanan narkoba jenis shabu dari saksi NOVI PRIHARTINI tersebut, Terdakwa menemui Sdr. ANDI RENO (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) di lapaknya daerah Kampung Bahari,

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengantarkannya ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah Terdakwa sampai di Lobby El Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara lalu menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI, kemudian Saksi NOVI PRIHARTINI memberikan uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDI RUSMANA untuk menemui Terdakwa di Lobby El Hotel Royale untuk mengambil narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram.

11) Bahwa setelah Saksi DEDI RUSMANA bertemu dengan Terdakwa di Lobby hotel kemudian Saksi DEDI RUSMANA menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram shabu yang dibungkus rokok gudang garam filter kepada Saksi DEDI RUSMANA, selanjutnya Saksi DEDI RUSMANA kembali ke Kamar 2510 dan Terdakwa pulang, setelah Saksi DEDI RUSMANA di Kamar 2510, narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi NOVI PRIHARTINI kemudian saksi NOVI PRIHARTINI mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam plastic bungkus rokok lalu diberikan kepada Saksi DEDI RUSMANA untuk dikonsumsi kemudian saksi NOVI PRIHARTINI memberikan kartu akses hotel Kamar 1119 dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDI RUSMANA dan meminta Saksi DEDI RUSMANA untuk pindah ke Kamar 1119 Lt. 11 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya Saksi DEDI RUSMANA mengkonsumsi shabu di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, sedangkan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, Saksi NOVI PRIHARTINI, Sdri. FEBI, dan Sdri. KALISTHA masih di Kamar 2510 kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

12) Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO meninggalkan hotel untuk berdinis di Baharkam Polri, sementara Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA meninggalkan hotel sekira pukul 09.00 WIB.

13) Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI untuk pindah kamar hotel namun karena saat itu El Hotel Royale Kelapa Gading sedang

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh maka akhirnya Kamar 2510 diperpanjang sewanya, kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menyuruh saksi NOVI PRIHARTINI untuk mencari lagi narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram dan narkoba jenis ecstasy karena menurut Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO narkoba jenis ecstasy yang dibeli sebelumnya rasanya tidak enak namun saksi NOVI PRIHARTINI mengaku tidak memiliki jalur membeli narkoba jenis ecstasy dan saksi NOVI PRIHARTINI juga menyarankan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram saja kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang kepada saksi NOVI PRIHARTINI sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram. Setelah itu Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdr. KRIS (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan meminta untuk diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading kemudian uangnya saksi NOVI PRIHARTINI transfer ke rekening BCA nomor 3720330830 a.n. KRISTIYANTO.

14) Selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi PUTRI NENDI IRAWAN dan meminta saksi PUTRI NENDI IRAWAN untuk menemani Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, lalu Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO juga menyuruh saksi PUTRI NENDI IRAWAN untuk mengajak 1 (satu) orang teman perempuannya lagi, kemudian saksi PUTRI NENDI IRAWAN menghubungi saksi KANIA SARUNGALLO.

15) Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Saksi DEDI RUSMANA untuk memperpanjang sewa Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading.

16) Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Saksi NOVI PRIHARTINI datang ke Kamar 2510 El Hotel Royale dan tidak berapa lama PUTRI NENDI IRAWAN juga datang menyusul, selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan narkoba jenis shabu yang di beli pada tanggal 05 Januari 2023 kepada saksi NOVI PRIHARTINI, saksi PUTRI NENDI IRAWAN dan saksi KANIA SARUNGALLO untuk digunakan.

17) Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI dihubungi oleh Sdr. KRIS (DPO) bahwa Sdr. KRIS (DPO) sudah sampai



di Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kemudian saksi NOVI PRIHARTINI turun menemui Sdr. KRIS (DPO) mengambil Narkoba jenis shabu kemudian saksi NOVI PRIHARTINI kembali ke Kamar 2510 untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI turun ke Indomaret membeli minuman.

18) Bahwa sekira pukul 15.36 WIB Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya masuk ke Kamar 2510 dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu dan peralatan konsumsi di atas meja kamar dan barang-barang lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gelas kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba shabu berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba shabu berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto;
- Seperangkat alat konsumsi shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna abu abu nomor imei 35 229293 554570 4 dan berikut simcard 0811 1833 07.

19) Selanjutnya dilakukan interogasi, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO sendiri, dan saksi PUTRI NENDI IRAWAN binti TEDY IRAWAN serta saksi KANIA SARUNGALLO binti YAKOBUS SARUNGALLO tidak ada kaitannya sama sekali dengan narkoba jenis shabu tersebut. Selang beberapa menit kemudian, saksi NOVI PRIHARTINI masuk ke Kamar 2510 dan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO juga menerangkan bahwa saksi NOVI PRIHARTINI juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO YULIUS BAMBANG KARYANTO dan seluruh barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya.

20) Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Saksi DEDI RUSMANA dengan nada panik dan menyuruh Saksi DEDI RUSMANA tetap tinggal di Kamar 1119 El Hotel Royale.



21) Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali terhadap Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dibeli melalui saksi NOVI PRIHARTINI narkoba jenis shabu tersebut dan sebagian sudah diberikan oleh Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO kepada saksi NOVI PRIHARTINI, saksi PUTRI NENDI IRAWAN, dan saksi KANIA SARUNGALLO untuk digunakan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.

22) Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI menemui Saksi DEDI RUSMANA di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI menyerahkan 3 (tiga) butir tablet Ecstasy warna merah muda milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO ke Saksi DEDI RUSMANA.

23) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.45 WIB saksi NOVI PRIHARTINI dan Saksi DEDI RUSMANA ditangkap di Kamar 1119 El Hotel Royal Kelapa Gading Jakarta Utara ditemukan barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Elbrus didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) pack sedotan plastik.
 - Seperangkat alat konsumsi shabu.
- 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone 13 Promax warna hijau simcard nomor: 081311975818 milik saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm).
- 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9A warna biru simcard nomor: 085695349050 dan 085696185442 milik Saksi DEDI RUSMANA.

24) Bahwa kemudian saksi NOVI PRIHARTINI mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO adalah narkoba jenis shabu yang saksi NOVI PRIHARTINI beli dari Terdakwa dan Sdr. KRIS (DPO), atas permintaan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.

25) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi NOVI PRIHARTINI (yang sebelumnya sudah ditangkap) untuk membeli



narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr. ANDI RENO (DPO) di Lapak Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara untuk beli narkotika shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung ke El Hotel Royale Kelapa Gading untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan saksi NOVI PRIHARTINI.

26) Bahwa sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa ditangkap di depan Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara ketika akan mengantarkan Narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram ke saksi NOVI PRIHARTINI, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075.
- Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM.

27) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0194/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7915 gram diberi nomor barang bukti 0335/2023/PF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

28) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0193/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4672 gram diberi nomor barang bukti 0283/2023/PF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2918 gram diberi nomor barang bukti 0284/2023/PF, yang disita dari saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

29) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), saksi DEDI RUSMANA alias BACING bin ENDUNG MADRAVI (Alm) dan saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ERRY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO** bersama-sama dengan saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), saksi DEDI RUSMANA alias BACING bin ENDUNG MADRAVI (Alm) dan saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 15.36 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lantai 25 Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT 18 / RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada pertengahan bulan Desember 2022 Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI minta bertemu kemudian keduanya sepakat untuk bertemu dan membeli narkotika jenis shabu, kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening BCA nomor 6330354354 a.n. YULIUS BAMBANG KARYANTO ke rekening BCA nomor

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4141752540 a.n. NOVI PRIHARTINI untuk dibelikan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan untuk sewa kamar di El Hotel Royale Kelapa gading Jakarta Utara, setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI menyewa kamar El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.

2) Bahwa hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI melalui pesan aplikasi *whatsapp* mengajak bertemu pada tanggal 05 Januari 2023 di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi NOVI PRIHARTINI minta dicarikan Narkoba jenis shabu dan ecstasy, namun saksi NOVI PRIHARTINI mengatakan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO bahwa saksi NOVI PRIHARTINI tidak memiliki jalur untuk membeli narkoba jenis ecstasy kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan kontak Sdr. APET (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menyuruh saksi NOVI PRIHARTINI untuk menghubungi Sdr. APET (DPO) untuk membeli narkoba jenis ecstasy kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdr. APET (DPO) memesan narkoba jenis ecstasy sejumlah 5 (lima) butir dengan harga seluruhnya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu uang pembelian narkoba jenis ecstasy tersebut ditransfer oleh saksi NOVI PRIHARTINI ke rekening BCA nomor 5310379885 a.n. JUNAINI, kemudian saksi NOVI PRIHARTINI juga menghubungi Terdakwa minta dicarikan narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram lalu saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 7401616857 a.n. ERRY WAHYUDI dengan rincian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa mencarikan narkoba jenis shabu.

3) Setelah Terdakwa menerima transferan uang dari saksi NOVI PRIHARTINI kemudian Terdakwa menemui Sdr. ANDI RENO (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) di lapaknya daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara membeli narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa sepakat bertemu untuk serah terima narkoba jenis shabu

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



dengan saksi NOVI PRIHARTINI di dekat Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara pada sekira pukul 16.00 WIB.

4) Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Saksi DEDI RUSMANA menjemput saksi NOVI PRIHARTINI di rumahnya yang beralamat di Jalan Muncang Koja, Jakarta Utara karena sebelumnya Saksi DEDI RUSMANA telah dihubungi oleh saksi NOVI PRIHARTINI untuk mengantarkannya dan menemui Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu pesanan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.

5) Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI dengan diantar oleh Saksi DEDI RUSMANA bertemu dengan Terdakwa di Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) gram narkoba jenis shabu ke saksi NOVI PRIHARTINI, setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI dan Saksi DEDI RUSMANA pergi ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara. Setelah sampai di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara Saksi DEDI RUSMANA diberi upah oleh saksi NOVI PRIHARTINI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DEDI RUSMANA pulang, sedang saksi NOVI PRIHARTINI memesan Kamar Hotel di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara untuk tanggal 05 Januari 2023 dan mendapatkan kamar nomor 2510.

6) Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer kembali uang ke saksi NOVI PRIHARTINI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa Kamar 2510, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dengan membawa Narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Saksi DEDI RUSMANA untuk datang ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.

7) Selanjutnya saksi NOVI PRIHARTINI bersama Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mulai menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap milik saksi NOVI PRIHARTINI, pada saat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO meminta saksi NOVI PRIHARTINI untuk mengundang 2 (dua) orang perempuan temannya untuk menemani Saksi YULIUS BAMBANG



KARYANTO lalu saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA.

8) Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi DEDI RUSMANA tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA tiba di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara selanjutnya Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA mulai ikut menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO dan saksi NOVI PRIHARTINI.

9) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menyampaikan kepada saksi NOVI PRIHARTINI untuk membeli lagi narkoba jenis shabu karena kurang, kemudian saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi dengan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan minta diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan pembayaran pada saat serah terima narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI diberi kabar oleh Sdr. APET (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* bahwa Ecstasy pesannya sudah diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara melalui ojek online dan pengantarnya sudah sampai di Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading lalu saksi NOVI PRIHARTINI turun ke lobby menemui tukang ojek online pengantar ecstasy kemudian ecstasy yang dikemas dalam kotak softlens tersebut diterima oleh saksi NOVI PRIHARTINI selanjutnya saksi NOVI PRIHARTINI naik ke Kamar 2510 kemudian narkoba jenis ecstasy tersebut diserahkan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.

10) Selanjutnya atas pesanan narkoba jenis shabu dari saksi NOVI PRIHARTINI tersebut, Terdakwa menemui Sdr. ANDI RENO (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) di lapaknya daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengantarkannya ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah Terdakwa sampai di Lobby El Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara lalu menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI, kemudian Saksi NOVI PRIHARTINI memberikan uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDI RUSMANA untuk menemui Terdakwa di Lobby El Hotel Royale untuk mengambil narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram.



11) Bahwa setelah Saksi DEDI RUSMANA bertemu dengan Terdakwa di Lobby hotel kemudian Saksi DEDI RUSMANA menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram shabu yang dibungkus rokok gudang garam filter kepada Saksi DEDI RUSMANA, selanjutnya Saksi DEDI RUSMANA kembali ke Kamar 2510 dan Terdakwa pulang, setelah Saksi DEDI RUSMANA di Kamar 2510, narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi NOVI PRIHARTINI kemudian saksi NOVI PRIHARTINI mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam plastic bungkus rokok lalu diberikan kepada Saksi DEDI RUSMANA untuk dikonsumsi kemudian saksi NOVI PRIHARTINI memberikan kartu akses hotel Kamar 1119 dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDI RUSMANA dan meminta Saksi DEDI RUSMANA untuk pindah ke Kamar 1119 Lt. 11 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya Saksi DEDI RUSMANA mengkonsumsi shabu di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, sedangkan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, Saksi NOVI PRIHARTINI, Sdri. FEBI, dan Sdri. KALISTHA masih di Kamar 2510 kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

12) Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO meninggalkan hotel untuk berdinasi di Baharkam Polri, sementara Sdri. FEBI dan Sdri. KALISTHA meninggalkan hotel sekira pukul 09.00 WIB.

13) Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI untuk pindah kamar hotel namun karena saat itu El Hotel Royale Kelapa Gading sedang penuh maka akhirnya Kamar 2510 diperpanjang sewanya, kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menyuruh saksi NOVI PRIHARTINI untuk mencari lagi narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram dan narkoba jenis ecstasy karena menurut Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO narkoba jenis ecstasy yang dibeli sebelumnya rasanya tidak enak namun saksi NOVI PRIHARTINI mengaku tidak memiliki jalur membeli narkoba jenis ecstasy dan saksi NOVI PRIHARTINI juga menyarankan kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram saja kemudian Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO mentransfer uang kepada saksi NOVI PRIHARTINI sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu



sejumlah 1 (satu) gram. Setelah itu Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Sdr. KRIS (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan meminta untuk diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading kemudian uangnya saksi NOVI PRIHARTINI transfer ke rekening BCA nomor 3720330830 a.n. KRISTIYANTO.

14) Selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menghubungi saksi PUTRI NENDI IRAWAN dan meminta saksi PUTRI NENDI IRAWAN untuk menemani Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, lalu Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO juga menyuruh saksi PUTRI NENDI IRAWAN untuk mengajak 1 (satu) orang teman perempuannya lagi, kemudian saksi PUTRI NENDI IRAWAN menghubungi saksi KANIA SARUNGALLO.

15) Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Saksi DEDI RUSMANA untuk memperpanjang sewa Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading.

16) Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Saksi NOVI PRIHARTINI datang ke Kamar 2510 El Hotel Royale dan tidak berapa lama PUTRI NENDI IRAWAN juga datang menyusul, selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan narkoba jenis shabu yang di beli pada tanggal 05 Januari 2023 kepada saksi NOVI PRIHARTINI, saksi PUTRI NENDI IRAWAN dan saksi KANIA SARUNGALLO untuk digunakan.

17) Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI dihubungi oleh Sdr. KRIS (DPO) bahwa Sdr. KRIS (DPO) sudah sampai di Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kemudian saksi NOVI PRIHARTINI turun menemui Sdr. KRIS (DPO) mengambil Narkoba jenis shabu kemudian saksi NOVI PRIHARTINI kembali ke Kamar 2510 untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO, selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI turun ke Indomaret membeli minuman.

18) Bahwa sekira pukul 15.36 WIB Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya masuk ke Kamar 2510 dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu dan peralatan konsumsi di atas meja kamar dan barang-barang lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gelas kaca;



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika shabu berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto;
- Seperangkat alat konsumsi shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna abu abu nomor imei 35 229293 554570 4 dan berikut simcard 0811 1833 07.

19) Selanjutnya dilakukan interogasi, Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO sendiri, dan saksi PUTRI NENDI IRAWAN binti TEDY IRAWAN serta saksi KANIA SARUNGALLO binti YAKOBUS SARUNGALLO tidak ada kaitannya sama sekali dengan narkotika jenis shabu tersebut. Selang beberapa menit kemudian, saksi NOVI PRIHARTINI masuk ke Kamar 2510 dan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO juga menerangkan bahwa saksi NOVI PRIHARTINI juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO YULIUS BAMBANG KARYANTO dan seluruh barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya.

20) Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Saksi DEDI RUSMANA dengan nada panik dan menyuruh Saksi DEDI RUSMANA tetap tinggal di Kamar 1119 El Hotel Royale.

21) Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali terhadap Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dibeli melalui saksi NOVI PRIHARTINI narkotika jenis shabu tersebut dan sebagian sudah diberikan oleh Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO kepada saksi NOVI PRIHARTINI, saksi PUTRI NENDI IRAWAN, dan saksi KANIA SARUNGALLO untuk digunakan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara.

22) Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI menemui Saksi DEDI RUSMANA di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi NOVI PRIHARTINI menyerahkan 3 (tiga) butir tablet Ecstasy warna merah muda milik Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO ke Saksi DEDI RUSMANA.



23) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.45 WIB saksi NOVI PRIHARTINI dan Saksi DEDI RUSMANA ditangkap di Kamar 1119 El Hotel Royal Kelapa Gading Jakarta Utara ditemukan barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Elbrus didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) pack sedotan plastik.
 - Seperangkat alat konsumsi shabu.
- 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone 13 Promax warna hijau simcard nomor: 081311975818 milik saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm).
- 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9A warna biru simcard nomor: 085695349050 dan 085696185442 milik Saksi DEDI RUSMANA.

24) Bahwa kemudian saksi NOVI PRIHARTINI mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO adalah narkoba jenis shabu yang saksi NOVI PRIHARTINI beli dari Terdakwa dan Sdr. KRIS (DPO), atas permintaan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.

25) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi NOVI PRIHARTINI (yang sebelumnya sudah ditangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr. ANDI RENO (DPO) di Lapak Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara untuk beli narkoba shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung ke El Hotel Royale Kelapa Gading untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan saksi NOVI PRIHARTINI.

26) Bahwa sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa ditangkap di depan Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara ketika akan mengantarkan Narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram ke saksi NOVI PRIHARTINI, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075.
- Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM.

27) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0194/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7915 gram diberi nomor barang bukti 0335/2023/PF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

28) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0193/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4672 gram diberi nomor barang bukti 0283/2023/PF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2918 gram diberi nomor barang bukti 0284/2023/PF, yang disita dari saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

29) Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. BARU TRISNO S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO bersama-sama dengan saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), saksi DEDI RUSMANA alias BACING bin ENDUNG MADRAVI (Alm) dan saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 15.36 WIB bertempat di Lantai 25 Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT 18 / RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sehubungan dengan perkara Narkotika
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075, Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi dan tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara diduga dijadikan tempat sebagai penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saya dan Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasil pengecekan kami bahwa di kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut memang benar ada indikasi dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. sekitar pukul 15.30 WIB kami berkoordinasi dengan pihak Managemen Hotel dan meminta salah satu petugas hotel untuk mengetuk pintu Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian setelah pintu dibuka saya dan Tim langsung masuk ke kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami masuk ke Kamar 2510, di dalam kamar tersebut terdapat satu orang laki-laki atas nama YULIUS BAMBANG KARYANTO yang merupakan anggota Polri berpangkat Kombes Pol berdinasi di Baharkam Polri dan dua orang perempuan atas nama PUTRI dan KANIA. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, kami menemukan barang bukti di atas meja kamar berupa: 1 (satu) buah gelas kaca didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, Seperangkat alat konsumsi shabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Iphone milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO.
- Bahwa selanjutnya, kami melakukan interogasi terhadap Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Sdri. PUTRI serta Sdri. KANIA perihal Narkotika jenis shabu yang kami temukan di atas meja, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO merangkan bahwa Narkotika jenis shabu ditemukan di atas meja tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa konsumsi Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO sendiri, dan Sdri. PUTRI dan Sdri. KANIA tidak ada kaitannya sama sekali dengan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya setelah beberapa saat Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO kami interogasi, ada seorang perempuan yang bernama REVI masuk ke Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian kami menanyakan ke Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO apakah Sdri. REVI ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa Sdri. REVI juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Narkotika tersebut. Kemudian atas keterangannya tersebut, Sdr. BAMBANG KARYANTO dan seluruh barang buktinya kami bawa ke Polda Metro Jaya, sedangkan untuk Sdri. REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA kami suruh untuk pulang. setelah sampai di Polda Metro Jaya, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO kami lakukan pemeriksaan urine hasilnya (+) Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin, selanjutnya kami bawa ke ruangan Unit 3 Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan setelah di ruangan Unit 3 Subdit II dilakukan interogasi kembali terhadap Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan lain bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah miliknya yang dibeli melalui Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI pada tanggal 6 Januari 2023. Narkotika tersebut sebagian sudah dikonsumsi oleh Sdr.

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA.

- Bahwa atas keterangan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO tersebut saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA serta orang-orang yang terlibat atau ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan setelah kami melakukan pencarian, pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.45 WIB, saya dan Tim berhasil menangkap Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI di Lantai 11 Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ditangkap, Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI di dalam Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara bersama dengan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti di atas Kasur berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Elbrus didalamnya terdapat 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram brutto, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pack sedotan plastik, seperangkat alat konsumsi shabu. 1 (satu) buah Handphone merk I.Phone 13 Promax warna hijau simcard nomor: 081311975818 milik Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI dan 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi 9A warna biru simcard nomor: 085695349050 dan 085696185442 milik Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI dan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING terkait 3 (tiga) butir tablet warna merah muda yang ditemukan di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI menerangkan bahwa 3 (tiga) butir tablet warna merah muda yang ditemukan di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah Ecstasy milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dititipkan ke Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI. Tablet Ecstasy tersebut dibeli oleh Sdri. REVI PRIHARTINI alias REVI atas perintah Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO pada tanggal 4 Januari 2023 dari Sdr. APET awalnya sebanyak 5 (lima) butir dengan harga per butirnya Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Untuk Ecstasy yang 2 (dua) butir lainnya sudah dikonsumsi oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO namun karena menurut Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO ecstasy tersebut rasanya tidak enak maka Sdr. YULIUS BAMBANG

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYANTO menyuruh Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI untuk ditukarkan kembali.

- Bahwa untuk Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dibeli oleh Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI dari Sdr. BODONK pada tanggal 4 dan 5 Januari 2023, dan dari Sdr. KRIS pada tanggal 6 Januari 2023, atas perintah Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO. Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa Narkotika jenis shabu yang telah dikonsumsi oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. FEBI, dan Sdri. KALISTA pada tanggal 5 Januari 2023 dan yang telah dikonsumsi Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA pada tanggal 6 Januari 2023 di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara sedangkan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING menerangkan perannya bahwa Sdr. BACING yang mengambil dan menerima Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI dari Sdr. BODONK dan dari Sdr. KRIS

- Bahwa saksi meminta kepada Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI untuk menunjukkan nomor handphone dan foto Sdri. KANIA dan Sdri. PUTRI. Sekitar pukul 15.00 WIB, saya mendapat informasi bahwa Sdri. PUTRI posisinya sedang berada di Terminal 2 Bandara Soekarno – Hatta Tangerang kemudian saya dan tim melakukan pengejaran ke Terminal II Bandara Soekarno – Hatta Tangerang namun Sdri. PUTRI tidak berhasil kami temukan. Dan pada pukul 17.20 WIB, saksi dan tim berhasil menangkap Sdr. BODONK yang nama sebenarnya ERY WAHYUDI di depan Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.

- Bahwa pada pukul 21.30 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Sdri. KANIA di depan RS Harapan Kita Jln. S. Parman Slipi Jakarta Barat. Pada pukul 22.00 WIB, Dan Saksi mendapat informasi bahwa posisi Sdr. PUTRI sudah berada di Surabaya Jawa Timur. Pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim berangkat ke Surabaya Jawa Timur untuk mencari Sdri. PUTRI. Kemudian Pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 09.35 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Sdri. PUTRI di Hotel Elmi Lantai 4 Kamar 414 Jln. Panglima Sudirman 42 - 44 Surabaya, Jawa Timur, dan setelah kami geledah tidak ditemukan barang

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika selanjutnya Sdri. PUTRI kami bawa ke Jakarta dan diserahkan ke penyidik Unit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdri. PUTRI menerangkan ikut mengkonsumsi Narkotika shabu bersama dengan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO, Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, dan Sdri. KANIA. Narkotika shabu yang dikonsumsi oleh Sdri. PUTRI diberikan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO sudah dalam bentuk siap dikonsumsi (Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan alat hisap shabu yang sudah berisi Narkotika shabu) dan Sdri. PUTRI menerangkan karena ia diundang oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO untuk bermalam dan menemani Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersenang-senang dengan dijanjikan upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menurut pengakuan Sdr. PUTRI ia tidak tahu darimana Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO mendapatkan Narkotika jenis shabu yang untuk dikonsumsi bersama pada tanggal 6 Januari 2023 tersebut. Dan setelah saya tiba di Jakarta lalu Sdri. PUTRI saya lakukan pemeriksaan urine di Biddokkes Polda Metro Jaya, hasilnya (+) Positif mengandung Methamphetamine

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. IRWAN HADI SAPUTRA, S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO bersama-sama dengan saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), saksi DEDI RUSMANA alias BACING bin ENDUNG MADRAVI (Alm) dan saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 15.36 WIB bertempat di Lantai 25 Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT 18 / RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sehubungan dengan perkara Narkotika
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075, Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopoli: G 5566 GM;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi dan tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara diduga dijadikan tempat sebagai penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saya dan Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasil pengecekan kami bahwa di kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut memang benar ada indikasi dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. sekitar pukul 15.30 WIB kami berkoordinasi dengan pihak Manajemen Hotel dan meminta salah satu petugas hotel untuk mengetuk pintu Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian setelah pintu dibuka saya dan Tim langsung masuk ke kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat kami masuk ke Kamar 2510, di dalam kamar tersebut terdapat satu orang laki-laki atas nama YULIUS BAMBANG KARYANTO yang merupakan anggota Polri berpangkat Kombes Pol berdinis di Baharkam Polri dan dua orang perempuan atas nama PUTRI dan KANIA. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, kami menemukan barang bukti di atas meja kamar berupa: 1 (satu) buah gelas kaca didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, Seperangkat alat konsumsi shabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Iphone milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO.

- Bahwa selanjutnya, kami melakukan interogasi terhadap Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Sdri. PUTRI serta Sdri. KANIA perihal Narkotika jenis shabu yang kami temukan di atas meja, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO merangkan bahwa Narkotika jenis shabu ditemukan di atas meja tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa konsumsi Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO sendiri, dan Sdri. PUTRI dan Sdri. KANIA tidak ada kaitannya sama sekali dengan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya setelah beberapa saat Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO kami interogasi,

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang perempuan yang bernama REVI masuk ke Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian kami menanyakan ke Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO apakah Sdr. REVI ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa Sdr. REVI juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Narkotika tersebut. Kemudian atas keterangannya tersebut, Sdr. BAMBANG KARYANTO dan seluruh barang buktinya kami bawa ke Polda Metro Jaya, sedangkan untuk Sdr. REVI, Sdr. PUTRI, dan Sdr. KANIA kami suruh untuk pulang. setelah sampai di Polda Metro Jaya, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO kami lakukan pemeriksaan urine hasilnya (+) Positif mengandung Amphetamin dan Methampetamin, selanjutnya kami bawa ke ruangan Unit 3 Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan setelah di ruangan Unit 3 Subdit II dilakukan interogasi kembali terhadap Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan lain bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah miliknya yang dibeli melalui Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI pada tanggal 6 Januari 2023. Narkotika tersebut sebagian sudah dikonsumsi oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdr. PUTRI, dan Sdr. KANIA.

- Bahwa atas keterangan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO tersebut saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdr. PUTRI, dan Sdr. KANIA serta orang-orang yang terlibat atau ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan setelah kami melakukan pencarian, pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.45 WIB, saya dan Tim berhasil menangkap Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI di Lantai 11 Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ditangkap, Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI di dalam Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara bersama dengan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti di atas Kasur berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Elbrus didalamnya terdapat 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram brutto, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pack sedotan plastik, seperangkat alat konsumsi shabu. 1 (satu) buah Handphone merk I.Phone 13 Promax warna hijau simcard nomor: 081311975818 milik Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI dan 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi 9A

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru simcard nomor: 085695349050 dan 085696185442 milik Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI dan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING terkait 3 (tiga) butir tablet warna merah muda yang ditemukan di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI menerangkan bahwa 3 (tiga) butir tablet warna merah muda yang ditemukan di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah Ecstasy milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dititipkan ke Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI. Tablet Ecstasy tersebut dibeli oleh Sdri. REVI PRIHARTINI alias REVI atas perintah Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO pada tanggal 4 Januari 2023 dari Sdr. APET awalnya sebanyak 5 (lima) butir dengan harga per butirnya Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Untuk Ecstasy yang 2 (dua) butir lainnya sudah dikonsumsi oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO namun karena menurut Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO ecstasy tersebut rasanya tidak enak maka Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO menyuruh Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI untuk ditukarkan kembali.

- Bahwa untuk Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dibeli oleh Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI dari Sdr. BODONK pada tanggal 4 dan 5 Januari 2023, dan dari Sdr. KRIS pada tanggal 6 Januari 2023, atas perintah Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO. Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa Narkotika jenis shabu yang telah dikonsumsi oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. FEBI, dan Sdri. KALISTA pada tanggal 5 Januari 2023 dan yang telah dikonsumsi Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA pada tanggal 6 Januari 2023 di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara sedangkan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING menerangkan perannya bahwa Sdr. BACING yang mengambil dan menerima Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI dari Sdr. BODONK dan dari Sdr. KRIS

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI untuk menunjukkan nomor handphone dan foto Sdri. KANIA dan Sdri. PUTRI. Sekitar pukul 15.00 WIB, saya mendapat informasi bahwa Sdri. PUTRI posisinya sedang berada di Terminal 2 Bandara Soekarno – Hatta Tangerang kemudian saya dan tim melakukan pengejaran ke Terminal II Bandara Soekarno – Hatta Tangerang namun Sdri. PUTRI tidak berhasil kami temukan. Dan pada pukul 17.20 WIB, saksi dan tim berhasil menangkap Sdr. BODONK yang nama sebenarnya ERRY WAHYUDI di depan Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Sdri. KANIA di depan RS Harapan Kita Jln. S.Parman Slipi Jakarta Barat. Pada pukul 22.00 WIB, Dan Saksi mendapat informasi bahwa posisi Sdr. PUTRI sudah berada di Surabaya Jawa Timur. Pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim berangkat ke Surabaya Jawa Timur untuk mencari Sdri. PUTRI. Kemudian Pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 09.35 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Sdri. PUTRI di Hotel Elmi Lantai 4 Kamar 414 Jln. Panglima Sudirman 42 - 44 Surabaya, Jawa Timur, dan setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Sdri. PUTRI kami bawa ke Jakarta dan diserahkan ke penyidik Unit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdri. PUTRI menerangkan ikut mengkonsumsi Narkotika shabu bersama dengan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO, Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, dan Sdri. KANIA. Narkotika shabu yang dikonsumsi oleh Sdri. PUTRI diberikan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO sudah dalam bentuk siap dikonsumsi (Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan alat hisap shabu yang sudah berisi Narkotika shabu) dan Sdri. PUTRI menerangkan karena ia diundang oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO untuk bermalam dan menemani Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersenang-senang dengan dijanjikan upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menurut pengakuan Sdr. PUTRI ia tidak tahu darimana Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO mendapatkan Narkotika jenis shabu yang untuk dikonsumsi bersama pada tanggal 6 Januari 2023 tersebut. Dan setelah saya tiba di Jakarta lalu Sdri. PUTRI saya lakukan pemeriksaan urine di Biddokkes Polda Metro Jaya, hasilnya (+) Positif mengandung Methampetamin

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. APRIANTO MANALU, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERRY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO bersama-sama dengan saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), saksi DEDI RUSMANA alias BACING bin ENDUNG MADRAVI (Alm) dan saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 15.36 WIB bertempat di Lantai 25 Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT 18 / RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sehubungan dengan perkara Narkotika
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075, Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi dan tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara diduga dijadikan tempat sebagai penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saya dan Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasil pengecekan kami bahwa di kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut memang benar ada indikasi dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. sekitar pukul 15.30 WIB kami berkoordinasi dengan pihak Managemen Hotel dan meminta salah satu petugas hotel untuk mengetuk pintu Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



setelah pintu dibuka saya dan Tim langsung masuk ke kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat kami masuk ke Kamar 2510, di dalam kamar tersebut terdapat satu orang laki-laki atas nama YULIUS BAMBANG KARYANTO yang merupakan anggota Polri berpangkat Kombes Pol berdinasi di Baharkam Polri dan dua orang perempuan atas nama PUTRI dan KANIA. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, kami menemukan barang bukti di atas meja kamar berupa: 1 (satu) buah gelas kaca didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, Seperangkat alat konsumsi shabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Iphone milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO.

- Bahwa selanjutnya, kami melakukan interogasi terhadap Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Sdri. PUTRI serta Sdri. KANIA perihal Narkotika jenis shabu yang kami temukan di atas meja, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO merangkan bahwa Narkotika jenis shabu ditemukan di atas meja tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa konsumsi Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO sendiri, dan Sdri. PUTRI dan Sdri. KANIA tidak ada kaitannya sama sekali dengan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya setelah beberapa saat Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO kami interogasi, ada seorang perempuan yang bernama REVI masuk ke Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian kami menanyakan ke Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO apakah Sdri. REVI ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa Sdri. REVI juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Narkotika tersebut. Kemudian atas keterangannya tersebut, Sdr. BAMBANG KARYANTO dan seluruh barang buktinya kami bawa ke Polda Metro Jaya, sedangkan untuk Sdri. REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA kami suruh untuk pulang. setelah sampai di Polda Metro Jaya, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO kami lakukan pemeriksaan urine hasilnya (+) Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin, selanjutnya kami bawa ke ruangan Unit 3 Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan setelah di ruangan Unit 3 Subdit II dilakukan interogasi kembali terhadap Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan lain bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah miliknya yang dibeli melalui Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI pada tanggal 6



Januari 2023. Narkotika tersebut sebagian sudah dikonsumsi oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA.

- Bahwa atas keterangan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO tersebut saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA serta orang-orang yang terlibat atau ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan setelah kami melakukan pencarian, pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.45 WIB, saya dan Tim berhasil menangkap Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI di Lantai 11 Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ditangkap, Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI di dalam Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara bersama dengan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti di atas Kasur berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Elbrus didalamnya terdapat 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram brutto, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pack sedotan plastik, seperangkat alat konsumsi shabu. 1 (satu) buah Handphone merk I.Phone 13 Promax warna hijau simcard nomor: 081311975818 milik Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI dan 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi 9A warna biru simcard nomor: 085695349050 dan 085696185442 milik Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI dan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING terkait 3 (tiga) butir tablet warna merah muda yang ditemukan di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI menerangkan bahwa 3 (tiga) butir tablet warna merah muda yang ditemukan di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah Ecstasy milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO yang ditiptkan ke Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI. Tablet Ecstasy tersebut dibeli oleh Sdri. REVI PRIHARTINI alias REVI atas perintah Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO pada tanggal 4 Januari 2023 dari Sdr. APET awalnya sebanyak 5 (lima) butir dengan harga per butirnya Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Untuk Ecstasy yang 2 (dua) butir lainnya sudah dikonsumsi oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO namun karena menurut Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecstasy tersebut rasanya tidak enak maka Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO menyuruh Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI untuk ditukarkan kembali.

- Bahwa untuk Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dibeli oleh Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI dari Sdr. BODONK pada tanggal 4 dan 5 Januari 2023, dan dari Sdr. KRIS pada tanggal 6 Januari 2023, atas perintah Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO. Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa Narkotika jenis shabu yang telah dikonsumsi oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. FEBI, dan Sdri. KALISTA pada tanggal 5 Januari 2023 dan yang telah dikonsumsi Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA pada tanggal 6 Januari 2023 di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara sedangkan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING menerangkan perannya bahwa Sdr. BACING yang mengambil dan menerima Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI dari Sdr. BODONK dan dari Sdr. KRIS

- Bahwa saksi meminta kepada Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI untuk menunjukkan nomor handphone dan foto Sdri. KANIA dan Sdri. PUTRI. Sekitar pukul 15.00 WIB, saya mendapat informasi bahwa Sdri. PUTRI posisinya sedang berada di Terminal 2 Bandara Soekarno – Hatta Tangerang kemudian saya dan tim melakukan pengejaran ke Terminal II Bandara Soekarno – Hatta Tangerang namun Sdri. PUTRI tidak berhasil kami temukan. Dan pada pukul 17.20 WIB, saksi dan tim berhasil menangkap Sdr. BODONK yang nama sebenarnya ERY WAHYUDI di depan Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.

- Bahwa pada pukul 21.30 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Sdri. KANIA di depan RS Harapan Kita Jln. S.Parman Slipi Jakarta Barat. Pada pukul 22.00 WIB, Dan Saksi mendapat informasi bahwa posisi Sdr. PUTRI sudah berada di Surabaya Jawa Timur. Pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim berangkat ke Surabaya Jawa Timur untuk mencari Sdri. PUTRI. Kemudian Pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 09.35 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Sdri. PUTRI di Hotel Elmi Lantai 4 Kamar 414 Jln. Panglima Sudirman 42 -

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Surabaya, Jawa Timur, dan setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Sdri. PUTRI kami bawa ke Jakarta dan diserahkan ke penyidik Unit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdri. PUTRI menerangkan ikut mengkonsumsi Narkotika shabu bersama dengan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO, Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, dan Sdri. KANIA. Narkotika shabu yang dikonsumsi oleh Sdri. PUTRI diberikan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO sudah dalam bentuk siap dikonsumsi (Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan alat hisap shabu yang sudah berisi Narkotika shabu) dan Sdri. PUTRI menerangkan karena ia diundang oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO untuk bermalam dan menemani Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersenang-senang dengan dijanjikan upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menurut pengakuan Sdr. PUTRI ia tidak tahu darimana Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO mendapatkan Narkotika jenis shabu yang untuk dikonsumsi bersama pada tanggal 6 Januari 2023 tersebut. Dan setelah saya tiba di Jakarta lalu Sdri. PUTRI saya lakukan pemeriksaan urine di Biddokkes Polda Metro Jaya, hasilnya (+) Positif mengandung Methampetamin

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. PRADITAMA RAMADAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERRY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO bersama-sama dengan saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), saksi DEDI RUSMANA alias BACING bin ENDUNG MADRAVI (Alm) dan saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 15.36 WIB bertempat di Lantai 25 Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT 18 / RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sehubungan dengan perkara Narkotika

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075, Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi dan tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara diduga dijadikan tempat sebagai penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saya dan Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara. Hasil pengecekan kami bahwa di kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut memang benar ada indikasi dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. sekitar pukul 15.30 WIB kami berkoordinasi dengan pihak Managemen Hotel dan meminta salah satu petugas hotel untuk mengetuk pintu Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian setelah pintu dibuka saya dan Tim langsung masuk ke kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat kami masuk ke Kamar 2510, di dalam kamar tersebut terdapat satu orang laki-laki atas nama YULIUS BAMBANG KARYANTO yang merupakan anggota Polri berpangkat Kombes Pol berdinis di Baharkam Polri dan dua orang perempuan atas nama PUTRI dan KANIA. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, kami menemukan barang bukti di atas meja kamar berupa: 1 (satu) buah gelas kaca didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, Seperangkat alat konsumsi shabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Iphone milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO.
- Bahwa selanjutnya, kami melakukan interogasi terhadap Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Sdri. PUTRI serta Sdri. KANIA perihal Narkotika jenis shabu yang kami temukan di atas meja, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO merangkan bahwa Narkotika jenis shabu ditemukan di atas meja tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa konsumsi Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO sendiri, dan Sdri. PUTRI dan Sdri. KANIA tidak ada

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya sama sekali dengan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya setelah beberapa saat Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO kami interogasi, ada seorang perempuan yang bernama REVI masuk ke Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian kami menanyakan ke Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO apakah Sdri. REVI ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan bahwa Sdri. REVI juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Narkotika tersebut. Kemudian atas keterangannya tersebut, Sdr. BAMBANG KARYANTO dan seluruh barang buktinya kami bawa ke Polda Metro Jaya, sedangkan untuk Sdri. REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA kami suruh untuk pulang. setelah sampai di Polda Metro Jaya, Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO kami lakukan pemeriksaan urine hasilnya (+) Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin, selanjutnya kami bawa ke ruangan Unit 3 Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan setelah di ruangan Unit 3 Subdit II dilakukan interogasi kembali terhadap Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO menerangkan lain bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah miliknya yang dibeli melalui Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI pada tanggal 6 Januari 2023. Narkotika tersebut sebagian sudah dikonsumsi oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA.

- Bahwa atas keterangan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO tersebut saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdri. PUTRI, dan Sdri. KANIA serta orang-orang yang terlibat atau ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dan setelah kami melakukan pencarian, pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.45 WIB, saya dan Tim berhasil menangkap Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI di Lantai 11 Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ditangkap, Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI di dalam Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara bersama dengan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti di atas Kasur berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Elbrus didalamnya terdapat 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram brutto, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pack sedotan plastik, seperangkat alat konsumsi shabu. 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.Phone 13 Promax warna hijau simcard nomor: 081311975818 milik Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI dan 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi 9A warna biru simcard nomor: 085695349050 dan 085696185442 milik Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI dan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING terkait 3 (tiga) butir tablet warna merah muda yang ditemukan di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI menerangkan bahwa 3 (tiga) butir tablet warna merah muda yang ditemukan di Kamar 1119 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah Ecstasy milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dititipkan ke Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI. Tablet Ecstasy tersebut dibeli oleh Sdr. REVI PRIHARTINI alias REVI atas perintah Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO pada tanggal 4 Januari 2023 dari Sdr. APET awalnya sebanyak 5 (lima) butir dengan harga per butirnya Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Untuk Ecstasy yang 2 (dua) butir lainnya sudah dikonsumsi oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO namun karena menurut Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO ecstasy tersebut rasanya tidak enak maka Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO menyuruh Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI untuk ditukarkan kembali.

- Bahwa untuk Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara adalah milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dibeli oleh Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI dari Sdr. BODONK pada tanggal 4 dan 5 Januari 2023, dan dari Sdr. KRIS pada tanggal 6 Januari 2023, atas perintah Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO. Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa Narkotika jenis shabu yang telah dikonsumsi oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdr. FEBI, dan Sdr. KALISTA pada tanggal 5 Januari 2023 dan yang telah dikonsumsi Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersama dengan Sdr. NOVI PRIHARTINI alias REVI, Sdr. PUTRI, dan Sdr. KANIA pada tanggal 6 Januari 2023 di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara sedangkan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING menerangkan perannya bahwa Sdr. BACING yang mengambil dan menerima Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI dari Sdr. BODONK dan dari Sdr. KRIS

- Bahwa saksi meminta kepada Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI untuk menunjukkan nomor handphone dan foto Sdri. KANIA dan Sdri. PUTRI. Sekitar pukul 15.00 WIB, saya mendapat informasi bahwa Sdri. PUTRI posisinya sedang berada di Terminal 2 Bandara Soekarno – Hatta Tangerang kemudian saya dan tim melakukan pengejaran ke Terminal II Bandara Soekarno – Hatta Tangerang namun Sdri. PUTRI tidak berhasil kami temukan. Dan pada pukul 17.20 WIB, saksi dan tim berhasil menangkap Sdr. BODONK yang nama sebenarnya ERRY WAHYUDI di depan Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Sdri. KANIA di depan RS Harapan Kita Jln. S.Parman Slipi Jakarta Barat. Pada pukul 22.00 WIB, Dan Saksi mendapat informasi bahwa posisi Sdr. PUTRI sudah berada di Surabaya Jawa Timur. Pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim berangkat ke Surabaya Jawa Timur untuk mencari Sdri. PUTRI. Kemudian Pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 09.35 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Sdri. PUTRI di Hotel Elmi Lantai 4 Kamar 414 Jln. Panglima Sudirman 42 - 44 Surabaya, Jawa Timur, dan setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya Sdri. PUTRI kami bawa ke Jakarta dan diserahkan ke penyidik Unit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdri. PUTRI menerangkan ikut mengkonsumsi Narkotika shabu bersama dengan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO, Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI, dan Sdri. KANIA. Narkotika shabu yang dikonsumsi oleh Sdri. PUTRI diberikan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO sudah dalam bentuk siap dikonsumsi (Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO memberikan alat hisap shabu yang sudah berisi Narkotika shabu) dan Sdri. PUTRI menerangkan karena ia diundang oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO untuk bermalam dan menemani Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO bersenang-senang dengan dijanjikan upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menurut pengakuan Sdr. PUTRI ia tidak tahu darimana Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO mendapatkan Narkotika jenis shabu yang untuk dikonsumsi bersama pada tanggal 6 Januari 2023 tersebut. Dan setelah saya tiba di

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta lalu Sdri. PUTRI saya lakukan pemeriksaan urine di Biddokkes Polda Metro Jaya, hasilnya (+) Positif mengandung Methampetamin
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.45 WIB di Kamar 1119 El Hotel Royal Kelapa Gading Lantai 11 Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT. 18 RW. 08 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan bisa saya jelaskan bahwa saya ditangkap bersama dengan DEDI RUSMANA alias BACING.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Petugas menemukan barang bukti di atas kasur kamar hotel berupa 1 (satu) buah tas merk elbrus warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram. 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pack sedotan plastic, Seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah Handphone merk I.Phone 13 Promax warna hijau dengan nomor Imei: 356189754154442 simcard nomor 0813 1197 5818 milik saya Seperangkat alat konsumsi shabu milik Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm) dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor Imei: 861450056799294 dan 861450056799294 simcard nomor 0856 9534 9050 dan 0856 9618 5442 milik DEDI RUSMANA alias BACING.
- Bahwa saksi menerangkan kenapa 3 (tiga) narkotika jenis ekstasi milik YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dititipkan kepada saya untuk ditukarkan dikarenakan menurut YULIUS BAMBANG KARYANTO tablet warna merah muda tersebut tidak enak dikarenakan untuk tablet warna merah muda tersebut saya yang membelinya dari seseorang yang bernama APET yang mana YULIUS BAMBANG KARYANTO juga mengenal dengan APET dan membeli dengan harga Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perbuahnya dan dikarenakan memesan 5 (lima) buah maka saya membayar dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membayar sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari rekening BCA atas nama NOVI PRIHARTINI dengan nomor rekening 4141752540 ke rekening atas nama JUNAINI dengan nomor rekening 5310379885 pada tanggal 4 Januari 2023, dan uang tersebut adalah dari YULIUS BAMBANG KARYANTO yang dikirimkan kepada saya dengan cara transfer dari rekening YULIUS BAMBANG KARYANTO dengan nomor rekening 6330354354 ke rekening BCA milik saya dengan nomor rekening 4141752540 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa uang yang dikirimkan kepada saya oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) adalah untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dan narkoba jenis ekstasi dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang diberikan adalah untuk saya

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu Pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 dan mengirimkan uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama NOVI PRIHARTINI dengan nomor rekening 4141752540 ke rekening 7401616857 atas nama ERRY WAHYUDI dengan rincian Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk BODONK sebagai ongkos mencarinya narkoba jenis shabu dan kemudian dikirimkan oleh BODONK pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 dengan cara bertemu di pinggir jalan di Plumpang Raya, Jakarta Utara dan pada saat itu saya diantar oleh DEDI RUSMANA alias BACING untuk bertemu dengan BODONK untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) buah yang dibeli dari APET dikirimkan ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT. 18 RW. 08 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan di terima di Lobby Hotel dari ojek online pada tanggal 5 Januari 2023.

- Bahwa saksi mengetahui perial penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap YULIUS BAMBANG KARYANTO dikarenakan pada saat penangkapan tersebut saya sempat masuk kedalam kamar 2510 di El Hotel Royale Kelapa Gading tempat Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO ditangkap, dan pada saat itu ada juga PUTRI dan KANIA didalam kamar tersebut dan ketika Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO diinterogasi oleh petugas kepolisian mengatakan bahwa saya, PUTRI dan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANIA tidak terlibat tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO dikamar tersebut maka petugas mengizinkan saya, PUTRI dan KANIA untuk pulang dan kemudian dikarenakan bingung akhirnya saya membuka kamar di lantai 11 kamar 1119 di El Hotel Royale Kelapa Gading dan kemudian meminta DEDI RUSMANA alias BACING untuk menemani dikamar tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan membeli narkoba jenis shabu tersebut dari BODONK dan KRIS dengan menggunakan uang dari Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO kemudian PUTRI diundang oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO untuk mengonsumsi narkoba tersebut bersama-sama dengan saya, PUTRI, KANIA dan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO.

- Bahwa KANIA diundang oleh Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO untuk mengonsumsi narkoba tersebut bersama-sama dengan saya, PUTRI, PUTRI dan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis shabu yang disita oleh petugas pada saat penangkapan, dikarenakan narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa pakai dari narkoba jenis shabu yang saya beli dari BODONK sebanyak 2 (dua) gram pada tanggal 4 Januari 2023, 1 (satu) gram 5 Januari 2023 dan 1 (satu) gram dibeli dari KRIS pada tanggal 6 Januari 2023.

- Bahwa saksi menerangkan narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari sdr. BODONK sebanyak dua kali dan dari KRIS sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saya mengirimkan uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA saya atas nama NOVI PRIHARTINI dengan nomor rekening 4141752540 ke rekening 7401616857 atas nama ERRY WAHYUDI dengan rincian Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk BODONK sebagai ongkos mencari narkoba jenis shabu dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 dengan cara bertemu di pinggir jalan di Plumpang Raya, Jakarta Utara dan pada saat itu saya diantar oleh DEDI RUSMANA alias BACING untuk bertemu dengan BODONK untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 membeli 1 (satu) gram dengan cara membayar cash yang diserahkan oleh DEDI RUSMANA alias

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACING kepada BODONK dan BODONK memberikan narkoba jenis shabu tersebut yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam filter, dan pada saat itu saya menghubungi DEDI RUSMANA alias BACING untuk mengambil uang cash dari saya untuk diserahkan kepada BODONK.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 membeli 1 (satu) gram dari KRIS dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama NOVI PRIHARTINI dengan nomor rekening 4141752540 ke rekening atas nama KRISTIYANTO dengan nomor rekening 3720330830, dan untuk narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan oleh KRIS ke El Hotel Royale Kelapa Gading pada tanggal 6 Januari 2023 dan pada saat itu saya menyuruh DEDI RUSMANA alias BACING untuk bertemu dengan KRIS di area hotel untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dan narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh KRIS kepada DEDI RUSMANA alias BACING didalam kertas yang dilakban coklat dan kemudian dari DEDI RUSMANA alias BACING menyerahkan kepada saya.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 januari 2023 bersama dengan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO, FEBI, dan KALISTA mengkonsumsi narkoba jenis shabu di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading dan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO juga mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi pada saat itu

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 bersama dengan Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO, PUTRI, dan KANIA mengkonsumsi narkoba jenis shabu di Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading.

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut adalah uang dari Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO, Dan untuk narkoba jenis shabu yang dibeli dari BODONK dan narkoba jenis ekstasi yang dieli dari APET saat ini sisanya sudah disita oleh petugas kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 hingga saat ini, dan narkoba jenis shabu tersebut membeli hanya dari BODONK dan KRIS. Dan tidak tahu darimana Sdr. BODONK, Sdr. KRIS dan Sdr. APET mendapatkan Narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DEDI RUSMANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 15.36 WIB bertempat di Lantai 25 Kamar 2510 El Hotel Royale Kelapa Gading Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT 18 / RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara
- Bahwa saksi ditangkap Polisi bersama-sama dengan saksi NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA Binti DEDDY AMINUDIN (Alm), saksi ERRY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO dan saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing).
- Bahwa pada saat ditangkap sedang bersama dengan 1 (satu) orang Perempuan yaitu Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI. Dalam penangkapan tersebut, Petugas menemukan barang bukti di atas kasur kamar hotel berupa: 1 (satu) buah tas merk elbrus warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) butir ekstasi warna merah muda dengan berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pack sedotan plastic, Seperangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk I.Phone 13 Promax warna hijau dengan nomor Imei: 356189754154442 simcard nomor 0813 1197 5818 milik Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor Imei: 861450056799294 dan 861450056799294 simcard nomor 0856 9534 9050 dan 0856 9618 5442 milik Sdr. DEDI RUSMANA.
- Bahwa saksi mendapat titipan 3 (tiga) butir ekstasi warna merah muda milik Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO oleh Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI mengatakan bahwa 3 (tiga) butir ekstasi tersebut akan ditukarkan karena menurut Sdr. YULIUS BAMBANG KARYANTO 3 (tiga) butir ekstasi tersebut tidak enak dan Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI mengatakan bahwa takut lupa menaruh, sehingga menitipkan kepada Sdr. DEDI RUSMANA.

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui 3 (tiga) buah ekstasi tersebut didapat dari siapa, dibeli dengan harga berapa, dan kapan akan ditukarkan oleh Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 17.20 WIB di depan Lobby El Hotel Royal Kelapa Gading Lantai 11 Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT. 18 RW. 08 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. karena kedapatan memiliki dan menjual Narkotika.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Petugas menemukan barang bukti terhantung di kendaraan yang digunakan berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam terdapat: 1 (satu) bungkus rokok ZIGA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 1 (satu) gram brutto, 1 (satu) unit motor Yamaha FreeGo warna biru nopol G 5566 GM berikut Stnk, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10C warna abu abu dengan nomor Imei: 861191066760682 dan 861191066760690 simcard nomor 0857 7017 9644 dan 0812 9683 7075. Dan Uang tunai jumlah Rp. 52.000,- dengan rincihan Rp. 50.000,- 1 lembar dan Rp. 2000,- 1 lembar.
- Bahwa narkotika Shabu berat 1 (satu) gram adalah milik Terdakwa, dan membeli Narkotika Shabu kepada Sdr. ANDI RENO dengan Harga Rp. 900.000,- per gram kemudian dijual Narkotika Shabu tersebut kepada Sdri. NOVI PRIHARTINI alias REVI alias BUNDA dengan harga Rp. 1.300.000,- per gram.
- Bahwa terdakwa menerima uang transferan dahulu dari Sdri. NOVI dengan jumlah Rp. 1.300.000,- ke rekening BCA miliknya nomor 7401616857 atas nama ERRY WAHYUDI, kemudian dengan menggunakan uang tersebut saya membayar sebesar Rp. 900.000 per gram kepada Sdr. ANDI RENO. Dan uang yang ditransfer kepada Sdr. ERRY WAHYUDI oleh Sdri. NOVI sebesar Rp. 1.300.000,- adalah untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian Sdr. ERRY WAHYUDI beli Narkotika

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu kepada Sdr. ANDI RENO dengan harga Rp. 900.000,- dan sisanya adalah untuk saya sebesar Rp. 400.000,-

- Bahwa terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibeli dari Sdr. ANDI RENO langsung ke lapak milik Sdr. ANDI RENO yang di Pinggir Rel Kereta daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 menjual Narkotika Shabu kepada Sdri. NOVI sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.600.000,- namun dikasih lebih Rp.200.000,- oleh Sdri. NOVI narkotika shabu tersebut diserahkan kepada Sdri. NOVI dan Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING sekitar pukul 16.00 Wib di dekat Pom Bensin jalan Raya Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 menjual Narkotika Shabu kepada Sdri. NOVI sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.300.000,- atas perintah Rp. 1.300.000,- narkotika shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. DEDI RUSMANA alias BACING sekitar pukul 15.00 Wib depan Lobby El Hotel Royal Kelapa Gading Lantai 11 Jalan Raya Gading Kirana Kav. 1 RT. 18 RW. 08 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 saya menjual narkotika Shabu kepada Sdri. NOVI sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.300.000,-, namun sebelum diserahkan kepada Rp. 1.300.000,- Sdri. NOVI Sekitar pukul 17.20 WIB saya ditangkap oleh petugas di depan Lobby El hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa yaitu diminta oleh Sdri. NOVI untuk mencari Narkotika Shabu kemudian saya mengambil keuntungan dari harga Narkotika Shabu 1 gram Rp. 900.000,- dan disampaikan kepada Sdri. NOVI dengan harga Rp. 1.300.000,-. Dan setiap Sdri. NOVI pesan Narkotika Shabu mendapatkan keuntungan Konsumsi dan Rp. 400.000,- setiap per gram.
- Bahwa Terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075.

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0194/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7915 gram diberi nomor barang bukti 0335/2023/PF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0193/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4672 gram diberi nomor barang bukti 0283/2023/PF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2918 gram diberi nomor barang bukti 0284/2023/PF, yang disita dari saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Terdakwa minta dicarikan narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram lalu saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 7401616857 a.n. ERRY WAHYUDI dengan rincian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa mencarikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transferan uang dari saksi NOVI PRIHARTINI kemudian Terdakwa menemui Sdr. ANDI RENO (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) di lapaknya daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara membeli narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa sepakat bertemu untuk serah terima narkotika jenis shabu dengan saksi NOVI PRIHARTINI di dekat Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara.

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Saksi DEDI RUSMANA untuk meminta menjemput saksi NOVI PRIHARTINI di rumahnya yang beralamat di Jalan Muncang Koja, Jakarta Utara, lalu Saksi NOVI PRIHARTINI juga meminta kepada Saksi DEDI RUSMANA untuk menemaninya menemui Terdakwa ERRY WAHYUDI dengan maksud mengambil narkoba jenis shabu pesanan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI dengan diantar oleh Saksi DEDI RUSMANA bertemu dengan Terdakwa ERRY WAHYUDI di Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara, kemudian Terdakwa ERRY WAHYUDI menyerahkan 2 (dua) gram narkoba jenis shabu ke saksi NOVI PRIHARTINI, setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI dan Saksi DEDI RUSMANA pergi ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara sedangkan Terdakwa ERRY WAHYUDI pulang kerumahnya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa ERRY WAHYUDI menerima telpon dari Saksi NOVI PRIHARTINI dengan maksud untuk meminta dicarikan kembali Narkoba jenis sabu seberat 1(satu) gram dan apabila sudah berhasil agar diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan pembayaran pada saat serah terima narkoba jenis shabu, karena sudah percaya dengan Saksi NOVI PRIHARTINI maka Terdakwa ERRY WAHYUDI langsung mencarikan Narkoba jenis sabu tersebut dan menemui Sdr ANDI RENO (DPO) di lapaknya di daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa ERRY WAHYUDI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa ERRY WAHYUDI mengantarkannya ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, setelah Terdakwa ERRY WAHYUDI sampai di Lobby El Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara lalu menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI, namun saat itu yang datang menemui Terdakwa ERRY WAHYUDI adalah Saksi DEDI RUSMANA lalu dirinya langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram kepada Terdakwa ERRY WAHYUDI. Selanjutnya Saksi DEDI RUSMANA langsung naik ke arah kamar El Hotel Royale sedangkan Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 15.36 WIB Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya masuk ke Kamar 2510 dan setelah melakukan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu dan peralatan konsumsi di atas meja kamar dan barang-barang lainnya, dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika shabu berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto, Seperangkat alat konsumsi shabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna abu abu nomor imei 35 229293 554570 4 dan berikut simcard 0811 1833 07.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ERRY WAHYUDI dihubungi kembali oleh Saksi NOVI PRIHARTINI (yang sebelumnya sudah ditangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ERRY WAHYUDI. Setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr. ANDI RENO (DPO) di Lapak Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara untuk beli narkotika shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa ERRY WAHYUDI mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung ke El Hotel Royale Kelapa Gading untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan saksi NOVI PRIHARTINI.
- Bahwa benar sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa ERRY WAHYUDI ditangkap di depan Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara ketika akan mengantarkan Narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram ke saksi NOVI PRIHARTINI, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075, Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0194/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7915 gram diberi nomor barang bukti 0335/2023/PF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan



terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0193/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4672 gram diberi nomor barang bukti 0283/2023/PF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2918 gram diberi nomor barang bukti 0284/2023/PF, yang disita dari saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa EERRY WAHYUDI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Unsur melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Erry Wahyudi Alias Bode Alias Bodonk Bin Sukarto** yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075, Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Terdakwa minta dicarikan narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram lalu saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 7401616857 a.n. ERRY WAHYUDI dengan rincian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa mencari narkotika jenis shabu. setelah Terdakwa menerima transferan uang dari saksi NOVI PRIHARTINI kemudian Terdakwa menemui Sdr. ANDI RENO (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) di lapaknya daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara membeli narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan narkotika

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kemudian Terdakwa sepakat bertemu untuk serah terima narkotika jenis shabu dengan saksi NOVI PRIHARTINI di dekat Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi NOVI PRIHARTINI menghubungi Saksi DEDI RUSMANA untuk meminta menjemput saksi NOVI PRIHARTINI di rumahnya yang beralamat di Jalan Muncang Koja, Jakarta Utara, lalu Saksi NOVI PRIHARTINI juga meminta kepada Saksi DEDI RUSMANA untuk menemaninya menemui Terdakwa ERRY WAHYUDI dengan maksud mengambil narkotika jenis shabu pesanan Saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi NOVI PRIHARTINI dengan diantar oleh Saksi DEDI RUSMANA bertemu dengan Terdakwa ERRY WAHYUDI di Pom Bensin Jalan Raya Plumpang Jakarta Utara, kemudian Terdakwa ERRY WAHYUDI menyerahkan 2 (dua) gram narkotika jenis shabu ke saksi NOVI PRIHARTINI, setelah itu saksi NOVI PRIHARTINI dan Saksi DEDI RUSMANA pergi ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara sedangkan Terdakwa ERRY WAHYUDI pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa ERRY WAHYUDI menerima telpon dari Saksi NOVI PRIHARTINI dengan maksud untuk meminta dicarikan kembali Narkotika jenis sabu seberat 1(satu) gram dan apabila sudah berhasil agar diantar ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan pembayaran pada saat serah terima narkotika jenis shabu, karena sudah percaya dengan Saksi NOVI PRIHARTINI maka Terdakwa ERRY WAHYUDI langsung mencarikan Narkotika jenis sabu tersebut dan menemui Sdr ANDI RENO (DPO) di lapaknya didaerah Kampung Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa ERRY WAHYUDI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa ERRY WAHYUDI mengantarkannya ke El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, setelah Terdakwa ERRY WAHYUDI sampai di Lobby El Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara lalu menghubungi saksi NOVI PRIHARTINI, namun saat itu yang datang menemui Terdakwa ERRY WAHYUDI adalah Saksi DEDI RUSMANA lalu dirinya langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram kepada Terdakwa ERRY WAHYUDI. Selanjutnya Saksi DEDI RUSMANA langsung naik ke arah kamar El Hotel Royale sedangkan Terdakwa pulang kerumah. Sekira pukul 15.36 WIB Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya masuk ke Kamar 2510 dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu dan peralatan konsumsi di atas meja kamar dan barang-barang lainnya, dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba shabu berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba shabu berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto, Seperangkat alat konsumsi shabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna abu abu nomor imei 35 229293 554570 4 dan berikut simcard 0811 1833 07.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ERRY WAHYUDI dihubungi kembali oleh Saksi NOVI PRIHARTINI (yang sebelumnya sudah ditangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram dan saksi NOVI PRIHARTINI mentransfer uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ERRY WAHYUDI. Setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr. ANDI RENO (DPO) di Lapak Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara untuk beli narkoba shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa ERRY WAHYUDI mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung ke El Hotel Royale Kelapa Gading untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan saksi NOVI PRIHARTINI. sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa ERRY WAHYUDI ditangkap di depan Lobby El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta Utara ketika akan mengantarkan Narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram ke saksi NOVI PRIHARTINI, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu beratnya 1 (satu) gram bruto. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075, Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0194/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7915 gram diberi nomor barang bukti 0335/2023/PF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan berdasarkan Berita

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 0193/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4672 gram diberi nomor barang bukti 0283/2023/PF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2918 gram diberi nomor barang bukti 0284/2023/PF, yang disita dari saksi YULIUS BAMBANG KARYANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam pasal ini adalah turut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu mencari narkotika jenis shabu atas perintah Sdri Novi Prihartini sebagaimana tersebut didalam fakta hukum diatas adalah termaksud perbuatan turut serta melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075, Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.n. NOVI PRIHARTINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada ppidanaan itu sendiri dimana ppidanaan tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan ppidanaan dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga ppidanaan haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan repressi serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat



secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Erry Wahyudi Alias Bode Alias Bodonk Bin Sukarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.n. NOVI PRIHARTINI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H. M.H dan Gede Sunarjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H. M.H

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57